



KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
NOMOR : 14 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip;
- b. bahwa dalam rangka pemusnahan arsip wajib dibentuk Panitia Penilai Arsip;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum akan menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Surat Edaran KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan Nomor 02 TAHUN 2012 tentang Penyelamatan Arsip/Dokumen Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip dengan susunan dan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
1. Menyeleksi arsip yang akan disusutkan;
 2. Membuat daftar arsip yang akan disusutkan;
 3. Menilai arsip yang akan disusutkan;
 4. Membuat notulen rapat hasil penilaian arsip;
 5. Membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
 6. Membuat daftar arsip usul musnah;
 7. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Panitia Penilai Arsip bertanggungjawab kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di ditetapkan.

Ditetapkan di : Tarakan
Pada tanggal : 13 Maret 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,



FITDIAH SAFITTRY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR : 14 TAHUN
TANGGAL : 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI
PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN PANITIA PENILAI ARSIP
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Fitdiah Safittry, S.E	Sekretaris KPU Kota Tarakan	Penanggungjawab
2.	Dessi Nanda Purbarani, S.E	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	Nur Magfirah, S.E	Staf Pelaksana	Sekretaris
4.	Agusliana	Staf Pelaksana	Anggota
5.	Rizki Arafah	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 13 Maret 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KOTA TARAKAN


FITDIAH SAFITTRY